

Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Keberadaan Hutan Adat Masyarakat

Judicial Review of the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 About the Existence of Community Customary Forests

Syaiful Rachman¹⁾, Mansyur Nawawi¹⁾ & M Chairul Basrun Umanailo²⁾

1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Iqra Buru, Indonesia

2) Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Iqra Buru, Indonesia

Diterima: 21 Oktober 2020; Disetujui: 03 November 2020; Dipublish: 28 Januari 2021

*Corresponding Email:

Abstrak

Pengelolaan hutan dan kehutanan pada prinsipnya merupakan proses pengelolaan terhadap keseluruhan komponen ekosistem termasuk manusia. Masyarakat Kabupaten Buru Desa Grandeng dalam mempunyai kawasan Hutan Areal Penggunaan Lain sekitar 600 hektar yang dapat dimanfaatkan Untuk Kepentingan masyarakat lokal, namun sering terjadi persoalan antara Masyarakat Transmigrasi dan Masyarakat Adat persolan Kepemilikan atas Areal Lahan yang belum terselesaikan Secara Hukum Adat, begitu pula keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam memberikan jalan keluar penyelesaian masalah. Tujuan dari penelitian ini mencari untuk mencari kesinambungan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Judicial Review of the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 serta hukum serta hukum adat yang mengatur hutan adat. Metode yang dipergunakan yakni deskriptif kualitatif dengan instrumen wawancara serta telaah terhadap dokumen hukum yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil yang dapat disampaikan berupa pemanfaatan Hasil hutan Adat dan pengelolaannya oleh masyarakat di kecamatan Lolongguba sering berkoordinasi dengan Hinolong Baman atau Kepala soa artinya secara hukum implementasi Putusan MK, No.35/PUU-X/2012 Tentang Keberadaan Hutan Adat Masyarakat sudah terimplementasi di masyarakat, namun kelembagaan Masyarakat Adat Dataran Waeapo belum maksimal, baik dalam pelaksanaan norma-norma hukum Adat, akibat dari faktor SDM, ekonomi, sosial dan kelembagaan adat itu sendiri maka perlu dibuat sinergitas payung hukum baik Peraturan Pemerintah, Maupun Peraturan Daerah

Kata Kunci: Penguatan; Norma; Hukum; Hutan Adat

Abstract

In principle, forest and forestry management is a management process for all components of the ecosystem, including humans. Utilization of forests to facilitate economic growth has eliminated the interests of customary forest communities, the rights of indigenous peoples have been protected as human rights, as stated in Law Number 39 of 1999 concerning the basic provisions of human rights. The people of Buru District, Grandeng Village, have an area of forest area for other uses of around 600 hectares which can be used for the benefit of local communities, but there are often problems between the Transmigration Community and Indigenous People who have unresolved ownership of land areas based on customary law, as well as the involvement of the local government Buru Regency in providing solutions to problem-solving, the method used is descriptive qualitative with interview instruments and a review of legal documents related to the research theme. The results that can be conveyed are the utilization of Customary forest products and their management by the community in Lolongguba sub-district, often in coordination with Hinolong Baman or the Head of Soa, which means that legally the implementation of the Constitutional Court Decision, No.35 / PUU-X / 2012 concerning the Existence of Community Customary Forests has been implemented in the community, however, the institutionality of the Waeapo Plains Indigenous Peoples has not been maximized, both in the implementation of customary law norms, as a result of factors, human resources, economy, social and Indigenous institutions themselves. Based on legal research, it is necessary to formulate a legal umbrella both government regulations and regional regulations regarding ownership of forests and forest products.

Keywords: Strengthening; Norms; Laws; Customary

How to cite: Rachman, S. Nawawi, Mansyur. & Umanailo, M.C.B. (2021). Nafkah dan Keberlanjutan Penghidupan Komunitas Pesisir di Kabupaten Buru. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3 (3): 814-822.



PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28 I Ayat 3 menyatakan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Banyak sekali wilayah adat termasuk hutan adat yang diklaim oleh Pihak Perusahaan maupun Pemerintah secara sepihak sebagai kawasan hutan dan kemudian memunculkan tumpang-tindih klaim yang berdampak pada konflik-konflik, termasuk juga pelanggaran HAM. Hak-hak masyarakat adat dengan jelas telah dilindungi sebagai hak asasi manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang ketentuan pokok Hak Asasi Manusia melalui Pasal 6 (2): Ayat (2) menyatakan: "Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman" (Presiden Republik Indonesia 1999).

Pengujian Undang-undang Kehutanan tersebut yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenejerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitua kepada Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi 35/PUU-X/2012 Ketiga pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terkait dengan status hutan adat dan serta pengakuan bersyarat masyarakat adat, yang kemudian pada tanggal 16 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian (Hadri 2018). Menurut Mahkamah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah menjamin keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-undang dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sejauh mana perlindungan Hukum terhadap eksistensi hutan adat di Kabupaten Buru Kecamatan Lolongguba, Tujuan Penelitian untuk mengetahui perlindungan terhadap eksistensi hutan adat dalam prinsip-prinsip perundangan nasional, selain itu mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 terhadap keberadaan hutan adat.

Pelaksanaan fungsi kelembagaan masyarakat adat di Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru belum maksimal, baik dalam pelaksanaan norma-norma hukum adat, akibat dari faktor, SDM, ekonomi, sosial dan kelembagaan adat itu sendiri, begitu pula keberadaan produk hukum daerah baik peraturan daerah tentang hak masyarakat terkait hutan adat belum ada (Nurhayanto and Wildan 2016). Dengan dialihkannya kewenangan Administrasi di bidang kehutanan dari Kabupaten ke Provinsi secara tidak langsung membatasi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Buru untuk mengatur kepemilikan hutan adat di Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Grandeng Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru. Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis data, yaitu: Data Primer yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan melalui hasil survey wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung (Mulyadi 2011) seperti data dan informasi yang diperoleh dari, Kepala Persekutuan Masyarakat Adat Waeapao, Kepala Soa-kepala soa di Kecamatan lolongguba, dan mengingat penelitian ini studi kasus di Desa Grandeng, maka data yang diambil juga masyarakat desa Grandeng, tokoh-tokoh masyarakat, Desa persiapan Wargerangan serta karya ilmiah dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, berpola, kategori dan kesatuan uraian dasar (Miles and Huberman 2012). Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan (Prasitnok et al. 2017) mengenai bagaimana perlindungan Hukum terhadap eksistensi hutan adat di Kabupaten Buru Kecamatan lolongguba

Kemudahan data penelitian dianalisis berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan masalah hukum, persoalan yang terjadi di Masyarakat di Desa Grandeng dengan masyarakat Adat Solissa, terjadi dualisme kepemimpinan Raja di Petuanan Kayeli, dan norma-norma hukum adat yang berlaku di masyarakat terkait pengelolaan hutan adat, dan ketidak adanya Peraturan Daerah Provinsi terkait pengelolaan Hutan Adat, serta keterbatasan kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam melakukan intervensi dalam pembentukan norma hukum ditingkat daerah, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk konsep dan rekomendasi penelitian agar dapat diperhatikan nantinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya Hutan adat dan hutan desa merupakan pilihan hukum masyarakat untuk mengelola hutan di dalam kawasan hutan Negara (Dewi 2018). Hutan adat dikhususkan untuk diberikan kepada masyarakat hukum adat (Salam 2016). Sementara itu hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa (Mayrowani and Ashari 2016). Sampai saat ini peraturan pelaksana yang mengatur hutan adat dan hutan desa masih dalam taraf pembahasan.

Menurut kerangka hukum yang berlaku sekarang, hutan adat dan hutan desa adalah hutan negara yang dibebani (Utomo, Budiastuty, and Muryani 2018). Karena otonomi daerah juga tidak secara berarti mengubah hak pengelolaan yang diberikan oleh negara pada struktur administrasi pemerintahan, dan desa kampung, masyarakat adat atau masyarakat desa. Dalam pengertian lambang merupakan kesatuan masyarakat yang relatif masyarakat, hutan adat adalah hutan yang berada dalam stabil, terbuka dan inklusif, hutan desa lebih mudah diatur wilayah adat dan hutan desa berada di wilayah desa, (Suji et al. 2017). Apakah hutan yang berada dalam wilayah adat maka pemerintah hanya perlu menentukan kriteria dan atau wilayah desa di luar kawasan hutan dapat dikatakan standard pengelolaan hutan desa (adat) menurut hutan adat atau hutan desa? Apakah hutan hanya hutan fungsinya, menentukan agar penunjukkan hutan desa jika ada penetapan resmi pemerintah? Kapan sebidang tanah (adat) tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tanah bertumbuhan pohon yang dikelola sebagai hutan menjamin kepastian hak yang diberikan atau diakui dan dapat disebut hutan (Mutolib et al. 2015). Hak-hak masyarakat atas sumber daya Hutan sekitarnya yang terlahir berdasarkan hukum adat merupakan suatu sistem tersendiri sejak leluhur yang memiliki efek praktis dan oleh karena itu memerlukan perlindungan hukum.

Olehnya itu Prinsip-prinsip hukum adat perlu mendapat perwujudan secara konkrit dalam peraturan daerah yang memberikan hak kepada masyarakat adat untuk mengelola sumberdaya alamnya yang di dasarkan pada pemilikan yang telah berlangsung sejak leluhur mereka (Endah Ambarwati, Sasongko, and M.A Therik 2018). Selain prinsip-prinsip hukum adat yang harus mendapat perwujudan konkrit, diperlukan juga beberapa prinsip lain yang belum ada dalam hukum adat sebagai pengakuan pemerintah yang paling tidak, tampak dalam pengelolaan sumberdaya alam antara pemerintah dan masyarakat (Mustofa, 2013).

Diperlukan adanya pengakuan dari pemerintah sampai pada tingkat tertentu merealisasikan kapasitas masyarakat untuk mempertahankan aturan hukum, penegakan hukum, dan berkeadilan hukum di tingkat lokal tanpa banyak campur tangan dari institusi formal, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang memang memerlukan peran pemerintah. Dalam perwujudan hukum adat secara konkrit di Kabupaten Buru Belum adanya Regulasi Dari pemerintah Daerah Mengenai pengelolaan Hasil Hutan Adat ditambah dengan adanya perubahan regulasi kewenangan dibidang kehutanan sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Maluku.

Dalam putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Keberadaan Hutan Adat Masyarakat apabila kita tinjau Sebelum adanya putusan MK No. 35/PUU-X/2012, prinsip pengaturan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah: Pertama, terdapat 2 (dua) jenis hutan, yakni hutan negara dan hutan hak, dimana hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.) dan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (vide: Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999) (Salam 2016).

Kedua, yang disebut sebagai "hutan adat" adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat (pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pra putusan MK No.



35/PUU-X/2012) (Niapele 2013). Sehingga, walaupun eksistensi hutan adat sebagai hutan yang terkait dengan eksistensi masyarakat hukum adat diatur oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan adat sesungguhnya adalah hutan negara dan oleh karenanya, walaupun istilahnya disebut sebagai "hutan adat" (Mutolib et al. 2015), masyarakat hukum adat sesungguhnya tidak memiliki kekuasaan secara penuh atas jenis hutan ini (Sinapoy 2018). Melalui putusan MK No. 35/PUU-X/2012, prinsip-prinsip di atas telah dirubah secara cukup radikal. Sehingga, prinsip pengaturan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 menyangkut eksistensi hutan adat menjadi sebagai berikut:

Yang disebut sebagai hutan adat menjadi terpisah dari hutan negara. Berdasarkan pada pendapat MK yang menyatakan bahwa sesuai dengan pengaturan dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945, kesatuan masyarakat hukum adat adalah suatu subyek hukum yang memiliki kapasitas untuk menyanggah hak (dan kewajiban), dan oleh karenanya masyarakat hukum adat sudah seharusnya memiliki hak atas hutan (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012) (Semaun 2019).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 hanya mengenal 2 (dua) jenis hutan yakni hutan negara dan hutan hak, mendasarkan pada prinsip pertama di atas bahwa kesatuan masyarakat hukum adat seharusnya juga memiliki hak atas hutan, maka merujuk pada pendapat MK, apa yang disebut sebagai hutan adat adalah bagian dari hutan hak dan bukan bagian dari hutan Negara (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, H. 173, 179, 181) (Suji et al. 2017).

Hutan adat pasca adanya putusan MK No. 35/PUU-X/2012 ini menjadi didefinisikan sebagai "hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat" (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, H. 185).

Hutan adat sebagai hutan yang haknya dipunyai suatu kesatuan masyarakat hukum adat akan diakui jika keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut diakui, dan untuk dapatnya suatu kesatuan masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, ia harus memenuhi syarat pengakuan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, yakni masyarakat hukum adat tersebut senyatanya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, H. 185-186) (Setiawan and Qiptiyah 2014).

Hal ini mengubah prinsip yang adasebelumnya, dimana untuk supaya dapat diakui, suatu kesatuan masyarakat hukum adat harus memenuhi syarat yang salah satunya adalah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Merujuk pada prinsip-prinsip pengaturan yang baru menyangkut hutan adat pasca adanya putusan MK No. 35/PUU-X/2012 sebagaimana di atas, dapat diketahui bahwa kini telah dikukuhkan masyarakat hukum adat memiliki hak atas hutan, yang kemudian disebut sebagai hutan adat. Sehingga, hak masyarakat hukum adat atas hutan ini secara tegas telah diakui keberadaannya oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pasca putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

Luar Wilayah Hutan di Desa Grandeng berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT Dinas Kehutanan Proponsi Maluku Kabupaten Buru, termasuk Areal APL, Areal Penggunaan Lain dengan luas wilayah, 6000 Hektar, yang didalamnya terdapat Kawasan, Pertanian, perkebunan, hutan kayu Putih, dan hutan lainnya, kawasan APL diperuntukkan untuk lokasi pemukiman penduduk, fasilitas publik, lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, industri, pembangunan infrastruktur publik, dan banyak fungsi lainnya untuk kepentingan masyarakat di desa Grandeng.

Fakta Hukumnya sering terjadi persolan kemilikan Atas lahan, pada lahan bersertifikat masyarakat Transmigrasi oleh Masyarakat Adat Solissa, Baik itu pemukiman warga maupun, areal Persawahan milik warga transmigran, bersarkan hasil wawancara dengan PLT kepala desa Grandeng, Masyarakat Adat sering mengklaim bahwa kepemilikan atas lahan oleh masyarakat transmigrasi, tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada dasar hukum pembebasan lahan, pada areal Lahan II seluas 249 Hektar dari, Masyarakat transmigrasi memiliki 3 sertifikiat dengan luas wilayah, yang pertama sertivikat pekarangan 50x50, Lahan persawahan 100x100m dan ladang lahan 2 seluas 75 x 100m.

Namun menurut hinolong Baman Kepala Persekutuan Masyarakat adat Waepo mengatakan sepengetahuan Beliau tidak ada Maslah yang dilaporkan, pernah pada tahun 2010, terjadi pertemuan antara masyarakat Adat dan masyarakat trans, dan hasilnya untuk pembangunan Falitas Umum harus ada pembebasan lahan, dan izin dari masyarakat Adat. Menurut beliau Masyarakat Transmigrasi sudah dianggap sebagai keluarga dekat baik sudah terjadi Perkawinan antara Masyarakat Adat dan Masyarakat Jawa, begitu pula keberadaan masyarakat Trasmigrasi memberikan pengaruh yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, sosial dan keagamaan di dataran Waeapo.

Pada dasarnya Perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B UUD 1945. Permasalahannya prinsip pengaturan Hutan Adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Hutan adat terpisah dari Hutan Negara, Hutan adat merupakan hutan hak dan hutan adat Masyarakat adat Kecamatan Lolongguba Mempunyai hak Atas Hutan berdasarkan hasil Wawancara hak atas petuanan dimulai dari Desa Waetele Samapai pada 12 wilayah Kepala Soa yang dibah kendali Hinolong Baman.

Pada dasarnya kawasan Hutan yang berada di desa grandeng adalah kawasan Hutan APL (Areal Pemukiman Lain berdasarkan Wawancara Agustus 2020 bersama kepala UPT Dinas Kehutanan Kabupaten buru luas Aral hutan grandeng sekitar 6000 hektar, didalamnya termasuk areal persawahan, perkebunan milik masyarakat Desa Grandeng. Sedangkan untuk Areal Hutan Sagu Di Dataran Lolongguba cukup luas, Hutan sagu Bukan Hanya dimiliki Oleh satu soa tetapi juga dapat diolah oleh sitiap Marga yang ada dan wilayah hutan sagu Pada Wilayah Masing-Masing, hal ini dijelaskan oleh Kepala Persekutuan Adat Dataran Waeapo, Bahwa sasi hutan sagu untuk melarang masyarakat untuk mengolah menunggu hingga sampai pohon sagu dimaksud sudah tua dan dapat diolah barulah Sasi dibuka oleh Tetua- Tetua Adat untuk masyarakat adat sekitar Hutan pohon Sagu.

Hukum adat di Petuanan Kayeli Kecamatan lolongguba sebenarnya mengakui bahwa penguasaan suatu wilayah petuanan negeri ditandai dengan adanya Desa Adat serta aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari warga atau anak negeri tersebut, misalnya dengan kegiatan berkebun, berburu untuk mencari hasil hutan dan sebagainya (Ter Haar) Semua ini merupakan bukti bahwa warga atau anak negeri dari negeri tersebut telah berulang kali mengusahakan tempat atau wilayah tersebut, sehingga secara nyata (de facto) mereka menguasai wilayah tersebut.

Permasalahannya adalah apakah secara hukum (de jure) hal itu dapat diterima. Berkaitan dengan masalah hukum ini sebenarnya harus dibarengi atau diikuti dengan pengakuan baik lisan maupun tertulis bahwa wilayah tersebut memang milik warga atau milik negeri tersebut. Hal itu dapat kita lihat dari kesepakatan-kesepakatan antar warga atau negeri-negeri tertentu, yang ditaati oleh mereka baik secara individu (pribadi) maupun warga masyarakat negeri secara keseluruhan.

Patut diakui bahwa penguasaan baik de facto maupun de jure seperti disebutkan di atas kadang-kadang tidak diakui juga oleh Pemerintah Daerah , sehingga melahirkan konflik atau pertentangan. Negara hadir dengan berbagai bentuk peraturan Daerah yang cenderung merugikan warganya sendiri. Padahal Pemerintah Daerah seharusnya mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas Hutan Adat dan sumber-sumber (Sumber-sumber Agraria meliputi tanah atau bumi dan barang-barang atau benda-benda yang terkandung didalamnya termasuk dalam wilayah perairan maupun udara) agraria yang mereka miliki.

Selama ini ada kelemahan yang dimiliki oleh masyarakat adat ialah, terjadi Dualisme Raja Kayeli dan batas-batas wilayah yang kurang jelas, siapa pemegang hak atas wilayah tersebut, objek apa saja yang ada di atas tanah tersebut dan jenis hak apa saja yang melekat pada bidang tanah itu dan sebagainya. Kondisi inilah yang membuat masyarakat adat mempunyai kemampuan tawar-menawar (bargaining power) yang agak lemah, menghadapi pihak-pihak tertentu, katakanlah pemerintah dan pengusaha yang mendapat izin dari pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan uang.

SIMPULAN

Dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Keberadaan Hutan Adat Masyarakat merupakan sumber hukum dalam pengelolaan hutan adat pada prinsipnya hukum adat perlu mendapat perwujudan secara konkrit dalam peraturan daerah yang memberikan hak kepada



masyarakat adat untuk mengelola sumberdaya alamnya yang di dasarkan pada pemilikan yang telah berlangsung sejak leluhur mereka.

Di desa Grandeng Kecamatan lolongguba Kabupaten Buru implementasi pemanfaatan hutan adat sudah dilakukan secara turun temurun pemanfaatan hasil hutan dan pengelolaan hutan sering melalui mekanisme Hukum adat dengan meminta izin dari Tokoh adat, Kepala Soa Maupun Raja Kayeli. Namun dalam pelaksanaan Norma hukum adat tidak secara adminstrasif melainkan melalui pembicaraan tanpa kesepakatan tertulis, adapauan kepemilikan lahan Oleh masyarakat Adat sebagian besar juga belum memiliki sertivikat dan pembagian kepada Soa atau Marga juga belum dilakukan secara tertulis, olehnya itu diperlukan adanya intervensi Pemerintah Daerah, Kabupaten Maupun Provinsi Maluku untuk membantu menyelesaikan Persoalan Kepemilikan Hutan Adat di Desa Grandeng Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru, agar dapat meminimalisir Konflik kepemilikan atas lahan maupun wilayah Hutan Adat dengan Masyarakat Transmigrasi

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terkhusus kepada Kemenristek Brin yang telah mendanai penelitian ini. Peneliti juga berterima kasih kepada para responden yang telah bekerja sama dengan baik, dan terima kasih kepada LPPM Universitas Iqra Buru yang telah membantu selama proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, I.N. (2018). Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Dan Program Perhutanan Sosial. Info Teknis EBONI.
- Ambarwati, M. E., Sasongko, G., & Therik, W. M. (2018). Dynamics of the tenurial conflict in state forest area (case in BKPH tanggung KPH semarang). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2).
- Hadri, H.L. (2018). Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguasaan Hutan Adat Di Kabupaten Lampung Barat. *Istinbath : Jurnal Hukum*.
- Mayrowani, H, and Ashari, N.F.N. (2016). "Pengembangan Agroforestry Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan." *Forum penelitian Agro Ekonomi*.
- Miles, M.B, and Huberman, M.A. (2012). "Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru." Universitas Indonesia UI Press.
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*.
- Mustofa, M. S. (2011). Perilaku masyarakat desa hutan dalam memanfaatkan lahan di bawah tegakan. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 3(1).
- Mutolib, A., Yonariza, Y., Mahdi, M., & Ismono, R. H. (2016). Konflik agraria dan pelepasan tanah ulayat (Studi kasus pada masyarakat suku melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat). *e-Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 12(3), 213-225.
- Niapele, S. (2013). Bentuk Pengelolaan Hutan Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tugutil. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 6, 62-72.
- Nurhayanto, P., & Wildan, D. (2016). Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Cireundeu. *SOSIETAS*, 6(1).
- Prasitnok, K. (2017). "Kualitatif." *Journal of Physical Chemistry B*.
- Presiden Republik Indonesia. 1999. "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Salam, S. (2016). Perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 209-224.
- Semaun, F. (2019). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 17-35.
- Setiawan, H., & Qiptiyah, M. (2014). Kajian etnobotani masyarakat adat suku moronene di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3(2), 107-117.
- Sinapoy, M. S. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 513-542.
- Suji. (2017). Perhutanan Sosial. *Warta Kebijakan*.
- Utomo, B., Budiastuti, S., & Muryani, C. (2017). Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 117-123.